



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N L E B A K
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Siliwangi No A 31 Tlp/Fax (0252) 280785 Rangkasbitung, E-mail : dp3ap2kblebak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
KABUPATEN LEBAK

NOMOR B.800.1.1/4-DP3AP2KB/I/2026

Tentang

PENETAPAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (SIPD-RI) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KEPALA DP3AP2KB KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan pembangunan daerah yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis sistem informasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI);

b. bahwa untuk kelancaran pengelolaan, penginputan, pemutakhiran, dan validasi data perencanaan dan keuangan daerah pada SIPD-RI di lingkungan DP3AP2KB Kabupaten Lebak, diperlukan Administrator Aplikasi SIPD-RI;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak tentang Penetapan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten

Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Penetapan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Administrator Aplikasi SIPD-RI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengelola akun pengguna SIPD-RI pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
- b. melakukan penginputan, pemutakhiran, dan verifikasi data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan;
- c. memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi keuangan dalam SIPD-RI;
- d. berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, dan administrator SIPD-RI tingkat kabupaten;
- e. menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keabsahan data pada SIPD-RI;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan SIPD-RI sesuai ketentuan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Aplikasi SIPD-RI bertanggung jawab kepada Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada 22 Januari 2026

**KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN LEBAK,**



Lina Budiarti, SH.MH
NIP 198102282005022005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPAKD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN-I

NOMOR : B.800.1.1/4-DP3AP2KB/I/2026
Tanggal : 22 Januari 2026
Perihal : Penetapan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lebak Tahun 2026

**DAFTAR NAMA ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA (SIPD-RI) DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (DP3AP2KB) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Peran
1.	Suhardi, A.Md	199402222020121005	Pranata Komputer Terampil	Admin Utama: Bagian Keuangan
2.	Fitri Agisna Dwi Putri, ST	199801302025212050	Penata Layanan Operasional	Admin Pendukung: Bagian Keuangan, Perencanaan & Data
3.	Siska Alfiamita, S.KM	199012272022032007	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Pendukung: Bagian Keuangan & Perencanaan
4.	Yulia, S.KM	198808182022032003	Penelaah Teknis Kebijakan	Admin Pendukung: Bagian Keuangan & Perencanaan
5.	David Apriyana Noer Adha, S.Sos	199604282025211088	Penata Layanan Operasional	Admin Pendukung: Bagian Keuangan & Perencanaan
6.	Dio Riksa Anugrah, S.Kom	199806172025051005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin Pendukung: Bagian Keuangan & Perencanaan
7.	Rifma Gunary	198910262025211091	Operator Layanan	Admin Pendukung:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Peran
			Operasional	Bagian Keuangan & Perencanaan
8.	Fitri Anggraeni Suliani	199407232025212108	Operator Layanan Operasional	Admin Pendukung: Bagian Keuangan & Perencanaan

**KEPALA DP3AP2KB
KABUPATEN LEBAK,**



Lina Budiarti, SH.MH
NIP 198102282005022005